



P E N E T A P A N
Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SUTIRAH BINTI SUDAJI, NIK : 3317125908720001, Agama Islam, Tempat tanggal lahir Rembang, 19 Agustus 1972 (umur 52 tahun), pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat : RT 001 RW 002 Desa Sumurtawang, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Ahmad Najieh, S.H. dan Nur Chasanah, AMKg., S.H., M.Kn. Advokat pada kantor Law Office Najieh Adv berkedudukan di Jalan Pemuda KM 3, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, email: aisnajieh85@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor: 209/PAN.PN.W12-U30/Hk2.4/IX/2024, tanggal 30 September 2024, untuk selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 24 September 2024, dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Sutirah lahir di Rembang pada tanggal 19 Agustus 1972 dengan nama orang tua laki-laki bernama Sudaji dan ibu bernama Suwarti;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang diimiliki Pemohon yaitu KTP nomor NIK : 3317125908720001, Kartu Keluarga nomor: 3317122204130008, Akta Kelahiran nomor: 3317-LT-01122020-0015 adalah bernama Sutirah, di Akta Cerai Nomor: 0305/AC/2013/PA.Rbg nama Pemohon tercatat Suti'ah binti Sudaji, sedangkan di Sertifikat Hak Milik No.00949 nama Pemohon tercatat Sutik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KTP, KK, Akta Kelahiran, dengan Akta cerai dan sertifikat, dimana di dalam KTP, KK, Akta Kelahiran tercatat nama Pemohon Sutirah, didalam Akta Cerai, tertulis nama Pemohon Suti'ah, sedangkan di sertifikat Hak Milik No.00949 nama Pemohon tercatat Sutik, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Sutirah, Suti'ah, Sutik adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Sutirah binti Sudaji sesuai yang tercatat dalam KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa menurut arahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk mengurus segala dokumen Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang dikarenakan data identitas Pemohon berbeda antara KTP, KK, Akta Kelahiran, dengan Akta Cerai dan sertifikat;
5. Bahwa untuk pembetulan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 UU no. 23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Rembang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu Sutirah, Suti'ah, Sutik adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk keperluan men gurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno) menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutirah, NIK : 3317125908720001, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3317122204130008 atas nama Kepala Keluarga Sutirah, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LT-01122020-0015 atas nama Sutirah, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0305/AC/2013/PA Rbg, tanggal 26 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00949, atas nama Sutik, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Jubaedah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sumurtawang Rt.001 Rw.002 Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi permohonan pemohon satu orang yang sama yaitu untuk menyesuaikan dokumen-dokumen di Sertifikat beda dengan dokumen yang lain;
 - Bahwa Pemohon awalnya bernama Sutiah lalu menjadi Sutirah;
 - Bahwa Pemohon panggilan sehari-hari kalau di rumah adalah Sutik;
 - Bahwa nama Pemohon pada waktu nikah salah penulisan dari penghulungan dari sutirah dalam tulisan akta nikah menjad Sutiah,
 - Bahwa saksi pernah melihat sertifikat pemohon dan mengetahui lokasi tanah Pemohon tersebut;
 - Bahwa yang Saksi tahu pemegang hak milik sertifikat itu adalah Sutiah;
 - Bahwa sertifikat itu ada tanah dan bangunan rumah;
 - Bahwa rumah tersebut di tempati pemohon dan anak-anaknya;
2. Saksi Mashudi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sumurtawang Rt.001 Rw.002 Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi permohonan pemohon satu orang yang sama yaitu untuk menyesuaikan dokumen-dokumen di Sertifikat beda dengan dokumen yang lain;
 - Bahwa nama Pemohon yang saksi tahu adalah dari Sutiah menjadi Sutirah;
 - Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon kalau di rumah adalah Sutik;
 - Bahwa nama Pemohon bisa berbeda-beda karena pada waktu nikah salah penulisan dari penghulunya dari sutiah dalam tulisan akta nikah lalu menjadi Sutirah,
 - Bahwa dalam di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon bernama Sutirah;
 - Bahwa Akta Kelahiran Pemohon muncul bernama Sutirah tahun 2021;
 - Bahwa nama Pemohon dari Suti'ah menjadi Sutirah tidak ada penetapan pengadilan;
 - Bahwa di Desa itu kalau mengurus apa-apa itu hanya pasrah begitu saja dan orang bersangkutan tidak di cek kembali sehingga ada perubahan nama yang berbeda;
 - Bahwa perubahan nama Suti'ah menjadi Sutirah itu ada peristiwa karena ada peristiwa Pemohon akan melakukan pernikahan anaknya pemohon kelihatan di situ perbedaan nama Suti'ah dan Sutirah;
3. Saksi Ansori di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sumurtawang Rt.001 Rw.002 Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama Suti'ah menjadi Sutirah dari Pengadilan karena pemohon akan merubah nama yang ada di dokumen Sertifikat, di Akte Cerai dan di KTP;
 - Bahwa munculnya sertifikat masal pada tahun 2020.
 - Bahwa yang mengeluarkan sertifikat kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - Bahwa perubahan nama Suti'ah menjadi Sutirah itu ada peristiwa pernikahan anaknya pemohon kelihatan di situ perbedaan nama Suti'ah dan Sutirah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Sutirah ditetapkan adalah orang yang sama dengan nama Suti'ah yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 0305/AC/2013/PA.Rbg dan nama Sutik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.00949;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P.1 sampai dengan P.6 5 serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Jubaedah, Mashudi dan Ansori;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah materi permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 (selanjutnya disebut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007) halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang bahwa menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang sebagai berikut:

Bahwa ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai satu orang yang sama dengan nama Suti'ah yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 0305/AC/2013/PA.Rbg tidak termasuk permohonan yang dilarang akan tetapi tidak diatur secara jelas, sedangkan terhadap permohonan Pemohon mengenai permohonan Pemohon ditetapkan sebagai satu orang yang sama

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Sutik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.00949 adalah termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- a. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai satu orang yang sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sepanjang permohonan tersebut tidak berkaitan mengenai status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga telah memohon untuk ditetapkan sebagai satu (1) orang yang sama dengan nama Sutik yang tercantum dalam dalam Sertifikat Hak Milik No.00949, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah;

Menimbang bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana bunyi Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, “*Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.*”;

Menimbang bahwa peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan, sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar ditetapkan sebagai 1 (satu) orang yang sama dengan nama Sutik yang tercantum dalam dalam Sertifikat Hak Milik No.00949, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara implisit berdampak pada status kepemilikan atas suatu benda sehingga dapat terjadi peralihan hak atas suatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 47 mengatur bahwa yang termasuk perkara permohonan yang dilarang salah satunya adalah permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya timbulah pertanyaan “mengapa penentuan status kepemilikan suatu benda harus diajukan dalam bentuk gugatan?”. Bahwa hal tersebut dikarenakan untuk menghindari adanya pihak-pihak lain yang kemungkinan dapat dirugikan apabila permohonan yang berkaitan dengan status kepemilikan atas suatu benda diajukan dalam bentuk permohonan, karena nama Pemohon dan nama Sutik yang tercantum dalam dalam Sertifikat Hak Milik No.00949 tersebut dapat diartikan sebagai 2 (dua) orang subyek hukum yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, maka perkara yang demikian akan memuat sengketa antara 2 (dua) orang atau lebih (*contentiosa*) sehingga ada pihak-pihak lain yang dapat ditarik dalam gugatan tersebut, sebagai contoh salah satunya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No.00949 tersebut. Bahwa dalam agenda pembuktian melalui gugatan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menunjukan warkah-warkah serta asal-usul tanah tersebut dan Majelis Hakim pun dapat melakukan Pemeriksaan Setempat dan memastikan tanah tersebut tidak dikuasai oleh pihak-pihak lain selain Pemohon itu sendiri;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam permohonannya tersebut tidak secara langsung memohon untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.00949, namun Hakim menilai permohonan tersebut secara implisit berkaitan dengan perubahan status hak kepemilikan suatu benda karena berakibat hukum terhadap hak kepemilikan suatu benda tersebut, selain itu untuk menghindari permasalahan sengketa yang timbul di kemudian hari dan menghindari kerugian bagi pihak ketiga, serta menghindari adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, maka sudah tepat menurut Hakim pemeriksaan terhadap status kepemilikan suatu benda haruslah dalam bentuk gugatan, sehingga permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pemohon untuk ditetapkan sebagai 1 (satu) orang yang sama dengan nama Sutik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.00949 tidak termasuk dalam yuridiksi voluntair serta termasuk perkara permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat sepanjang permohonan Pemohon terkait menetapkan nama terhadap 1 (satu) orang yang sama dan/atau permohonan terkait identitas kependudukan seperti menetapkan satu orang yang sama terkait akta kelahiran, akta perkawinan atau akta perceraian, maka Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut terkait permohonan dimaksud. Namun ketika permohonan Pemohon terkait menetapkan 1 (satu) orang yang sama terhadap hak kepemilikan suatu benda seperti sertifikat hak milik, maka permohonan yang demikian termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon memohon agar ditetapkan satu orang yang sama sesuai identitas Kependudukan antara KTP, KK, Akta Kelahiran dengan Akta Perceraian yang termasuk yurisdiksi volunter, namun disisi lain Pemohon memohon agar ditetapkan satu orang yang sama terhadap Sertifikat Hak Milik

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana permohonan yang demikian wajib diajukan melalui gugatan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang mencampuradukkan antara ruang lingkup kewenangan yurisdiksi volunter dengan contentiosa sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohonan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka Hakim berpendapat permohonan beralasan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak), maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 7 Oktober 2024 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Hj. Suwarti, S.H., M.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan + PNPB	: Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)